GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SEKRETARIS DAERAH ACEH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH ACEH DAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal ;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil pada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris Daerah Aceh, Asisten Sekretaris Daerah Aceh dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, mempunyai beban kerja yang melampaui beban kerja normal, sehingga perlu diberikan insentif khusus dalam bentuk Tambahan Penghasilan;

c. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Satuan Kerja Penyusunan dan Pelaksana Kebijakan Pemerintah Aceh di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris Daerah Aceh, Asisten Sekretaris Daerah Aceh dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang- .../2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembar Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembar Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; (Lembar Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SEKRETARIS DAERAH ACEH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH ACEH DAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 2

(1) Bappeda Aceh bertugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia, program dan pendanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

(2) Bappeda .../3

(2) Bappeda Aceh berfungsi :

a. melaksanakan urusan ketatausahaan Badan,;
b. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan aceh;
d. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
e. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana;
f. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia;
g. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang program dan pendanaan pembangunan;
h. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan hibah luar negeri;
i. melaksanakan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan hibah luar negeri;
j. menyiapkan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh; serta
k. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Aceh.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris Daerah Aceh, Asisten Sekretaris Daerah Aceh dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa insentif khusus yang dibayar sesuai dengan bobot kerja setiap bulan, terdiri dari :

No	Jabatan	Beban Kerja	Tunjangan Beban Kerja Per Bulan (Rp)		
			Gol. IV	Gol. III	Gol. II/I
1	- Sekretaris Daerah Aceh	9	11.000.000,00	-	-
2	- Asisten Sekretaris Daerah Aceh dan Kepala Badan	8	10.000.000,00	-	-
3	- Kepala Biro Hukum	7	9.000.000,00	-	-
4	- Sekretaris Badan - Kepala Bidang Perencanaan - Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan	6	8.500.000,00	8.000.000,00	-
5	- Kepala Bidang Penelitian dan Pengembanga - Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan - Kepala UPIB-PDGA	5	7.500.000,00	7.000.000,00	-
6	- Kasubbid pada Bidang Perencanaan - Kasubbid pada Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan	4	6.500.000,00	6.000.000,00	-
7	- Kasubbid pada Bidang Penelitian dan Pengembangan - Kasubbid pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan - Kasie dan KTU pada UPTB-PDGA - Kasubbag pada Sekretariat	3	5.500.000,00	5.000.000,00	-
8	- Staf pada Bidang Perencanaan - Staf pada Bidang Program dan Pendanaan Pembangnan - Staf TU Pimpinan	2	4.500.000,00	4.000.000,00	3.750.000,00
9	- Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan - Staf pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan - Staf pada UPTB-PDGA - Staf Subbag pada Sekretariat - Satpam (PNS)	1	3.500.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00

Pasal 4 .../4

Pasal 4

Bagi PNS yang tidak masuk kantor tanpa izin/keterangan dari atasan langsung, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) per hari dari jumlah Insentif Khusus pada bulan berkenaan.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) pada Bappeda Aceh.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Satuan Kerja Penyusun dan Pelaksana Kebijakan Pemerintah Aceh di Bidang Perencenaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2005 Nomor 32) disebut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Februari 2017
12 Jumadil Awal 1438

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Februari 2017
13 Jumadil Awal 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 07